



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 730/X11/2023

TENTANG

PENETAPAN LEMBAH PENERIMA BELANJA HIBAH HASIL PEKERJAAN
PENINGKATAN DAN PENATAAN JALAN LINGKUNGAN
PASCA BENCANA ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum yang terdampak Bencana Alam, perlu diberikan bantuan berupa hibah, peningkatan dan penataan jalan lingkungan Pasca Bencana di beberapa Lembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lembang Penerima Belanja Hibah Peningkatan dan Penataan Jalan Lingkungan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2023

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lembang Penerima Belanja Hibah Peningkatan dan Penataan Jalan Lingkungan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2023 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk pembangunan fisik dengan nilai sebesar Rp653.877.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh masing-masing penerima hibah secara formil dan materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TORAJA UTARA,



HANIS BASSANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 730/KII/2023 TANGGAL 29 Desember 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LEMBANG PENERIMA
 BELANJA HIBAH HASIL PEKERJAAN
 PENINGKATAN DAN PENATAAN JALAN
 LINGKUNGAN PASCA BENCANA ALAM
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH HASIL PEKERJAAN PENINGKATAN DAN
 PENATAAN JALAN LINGKUNGAN PASCA BENCANA ALAM
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Penerima Hibah	Penanggung Jawab Penggunaan Hibah	Nama Kegiatan	Besaran Hibah (Rp)
1.	Lembang Polopadang Kec. Kapalapitu	Kepala Lembang Polopadang	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lingkungan To'yasa Lembang Polopadang Kec. Kapalapitu	195.932.000,00
2.	Lembang Pangkung Batu Kec. Buntu Pepasan	Kepala Lembang Pangkung Batu	Pemasangan Talud Jalan Poros To'dama - Sapan Kec. Buntu Pepasan	73.199.000,00
3.	Lembang Salu Kec. Sopai	Kepala Lembang Salu	Pemasangan Talud Lembang Salu Kec. Sopai	90.052.000,00
4.	Lembang Tandung La'bo Kec. Sanggalangi	Kepala Lembang La'bo	Penanganan Bencana Alam Lingkungan Issong Batu Lembang Tandung La'bo Kec. Sanggalangi	194.413.000,00
5.	Lembang Ao' Gading Kec. Balusu	Kepala Lembang Ao' Gading	Pentalutan Jalan Poros Buntu Kira' Lembang Ao' Gading Kec. Balusu	100.281.000,00
Total				653.877.000,00



BUPATI TORAJA UTARA, Y

JOHANIS BASSANG